

DESA-ALOKASI DANA

2023

PERBUP NO. 10, BD NOMOR 143 TAHUN 2023 18 HLM

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7), dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pembagian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 5 Tahun 2002; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No 43. Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 Tahun 2016; PP Pengganti UU No.2 Tahun 2022; PERMENDAGRI No. 20 Tahun 2018; PERMENDAGRI No.58 Tahun 2021; PERDAKAB MURUNG RAYA No. 10 Tahun 2022; PERBUPKAB MURUNG RAYA No.42 Tahun 2022
 - Dalam Peraturan ini diatur tentang Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
Rincian ADD untuk setiap Desa di Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2023 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan: alokasi dasar; alokasi konvergensi stunting; alokasi siltap; alokasi kinerja kepala desa; dan alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa setiap kabupaten.
Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:
 $ADD = \{(0,25 \times V1) + (0,35 \times V2) + (0,10 \times V3) + (0,30 \times V4)\} \times (ADD_{kab.} - (AD_{kab.} + AKS_{kab.} + AS_{kab.} + AKKD_{kab.}))$
Belanja APBDes yang bersumber dari ADD digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

- Catatan
- : - Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 4 Januari 2023.
 - Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten sebesar 70% (tujuh puluh per seratus) dari total ADD Kabupaten Murung Raya Tahun Anggaran 2023 dibagi jumlah desa.
 - Lamp : 7 Hlm